



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 880/386/2005

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEJABAT SEMENTARA DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan surat saudara SUKIMIN, SH. MBA. tanggal 15 Juli 2005, yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pejabat Sementara Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo dan sesuai dengan surat Pimpinan Bank Indonesia Solo Nomor : 7/727/DPBPR/IDBPR/Slo tanggal 23 Agustus 2005 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), saudara Drs. DJOKO PUTRANTO dinyatakan memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi anggota Direksi, maka dipandang perlu untuk diberhentikan dengan hormat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pejabat Sementara Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama pengabdianya pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 821.2/414/2004 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi Perusahaan Daerah bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 20 Agustus, 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Pemimpin Bank Indonesia Cabang Surakarta di Surakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
 5. Ketua Dewan Pengawas PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Pejabat Sementara PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo yang bersangkutan
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

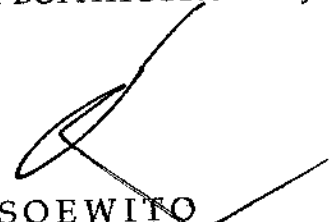
Nomor :

Tanggal:

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEJABAT SEMENTARA DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	N A M A	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SUKIMIN, SH. MBA.	Pejabat Sementara Direktur Utama	
2.	Drs. DJOKO PUTRANTO	Pejabat Sementara Direktur	

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO